

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan hak asasi manusia dan hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial serta tidak boleh ada diskriminasi;
b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
c. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur sesuai strategi pengarusutamaan gender, perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPPAKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Timur adalah dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2017.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di kabupaten.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di kabupaten.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG adalah:
a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;

c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
d. meningkatkan peran kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
e. memberikan peluang kepada organisasi, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *(Gender Analisys Pathway).*
(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunaan GBS.
(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Pasal 7

(1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, maka dibentuk POKJA PUG Kabupaten.
(2) Anggota POKJA PUG Kabupaten adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
(3) Kepala BAPEDA ditetapkan sebagai ketua POKJA PUG Kabupaten dan Kepala DPPPAKB ditetapkan sebagai Sekretaris POKJA PUG Kabupaten.
(4) Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

POKJA PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas:
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Keuchik;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya PPRG;
e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun profil gender kabupaten;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
j. menyusun rencana aksi daerah PUG di kabupaten; dan
k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 10

(1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD di kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
(2) *Focal Point* PUG dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan OPD.
(3) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
    a. mempromosikan PUG pada OPD terkait;
    b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender;
    c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf pada OPD;
    d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
    e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
    f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.

BAB V
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 11

(1) Tim Teknis PPRG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender yang terdiri atas unsur BAPPEDA, DPPPAKB, BPKD dan Inspektorat.
(2) Tim Teknis PPRG dapat melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang PPRG.
(3) Sekretariat Tim Teknis PPRG berkedudukan di BAPPEDA.
(4) Rencana aksi daerah PUG di kabupaten, memuat:
    a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di kabupaten;
    b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten;
    c. penguatan kelembagaan PUG di kabupaten; dan
    d. penguatan peran serta masyarakat di kabupaten.

Pasal 12

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:
a. memberikan bantuan teknis bagi OPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi OPD terkait pelaksanaan PPPRG.

Pasal 13

(1) BAPPEDA, DPPPAKB, BPKD dan Inspektorat menjadi penggerak *(driver mover)* dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA, DPPPAKB, BPKD dan Inspektorat menjadi penggerak *(driver mover)* dalam membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 14

BAPPEDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, RKPK, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender;
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program OPD tentang PPRG;
c. melakukan supervisi dan pendampingan terhadap OPD dalam proses membentuk POKJA PUG sesuai dengan bidang kerjanya dan merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis pemantauan dan evaluasi; dan
d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari OPD untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

DPPPAKB bertugas dan tanggung jawab untuk:
a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah terkait pembangunan di kabupaten;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada OPD;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG; dan
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

Pasal 16

BPKD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. memastikan usulan kegiatan OPD sudah melampirkan GAP dan GBS; dan
b. meneliti kepastian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 17

Inspektorat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
b. memberikan rekomendasi kepada OPD sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan DPPPAKB dalam penetapan OPD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Setiap OPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada BAPPEDA dengan tembusan kepada DPPPAKB.
(2) BAPPEDA bersama dengan penggerak PUG menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di kabupaten.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) atau sumber-sumber lain yang sah;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 September 2018 M
6 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 September 2018 M
6 Muharram 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ZAHRI

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004